



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyansyah Bin Anwar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arimbi Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Prabujaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ariyansyah Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa di dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan terhadap hak-haknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dalam "Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro .
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR bersama-sama dengan saksi PUTRA Bin AMO ASMAROSIH, ANDI NATA Bin M.PANDI, M. TRIHARYANTO Als TOLE Bin DAMSURI (berkas perkara terpisah) serta IRHAM Als UYEK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira diantara jam 21.00 Wib sampai dengan jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jl. Arimbi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di Jalan Simpang 4 Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi Putra Gunawan Bin Amo Asmatrosih, saksi Andi Nata Bin M. Pandi sedang berkumpul di Jalan Arimbi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu saksi Putra Gunawan mengajak terdakwa dan saksi Andi Nata untuk patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan patungan dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan saksi Putra Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Putra Gunawan tidak patungan lalu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



kepada saksi Putra Gunawan selanjutnya saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Mio Soul tanpa nomor polisi pergi menemui Irham Als Uyek (DPO) sambil membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Arimbi tidak lama kemudian saksi Andi Nata dan saksi Putra Gunawan kembali menemui terdakwa dengan membawa kotak rokok merk Surya Pro yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu lalu kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi Andi Nata diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian kotak rokok merk Surya Pro yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu kotak rokok yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa disimpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Soul tanpa nomor polisi terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan pergi menuju ke Simpang 4 Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana posisi terdakwa dibonceng dan duduk di bagian tengah namun ketika diperjalanan tepatnya di Simpang 4 Sungai medang sekira pukul 22.30 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Putra Gunawan diberhentikan oleh saksi Ridho Kurniawan, saksi Ferri Apriansyah, saksi M. Fahri Kurniawan dan saksi Heru Pratama merupakan anggota polisi yang sedang berpatroli melihat hal itu terdakwa yang duduk di atas sepeda motor langsung turun lalu berdiri dan langsung membuang kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke sebelah kanan dekat terdakwa berdiri melihat hal itu saksi Ridho Kurniawan yang melihat jelas terdakwa membuang kotak rokok merk Surya Pro tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali kotak rokok merk Surya Pro dan ketika dibuka oleh terdakwa ternyata kotak rokok merk Surya Pro ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (Nol koma tujuh belas) Gram lalu terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan mengakui jika 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik mereka yang didapat dengan cara membeli dari sdr. M. Triharyanto Als Tole Bin Damsuri secara patungan lalu dikarenakan terdakwa dan saksi saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan dalam penguasaan atau kepemilikan ataupun membeli narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4540 / NNF / 2017 tanggal 28 Deseember 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :
Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,023 (Nol koma nol dua tiga) Gram.

Perbuatan terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU, KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR bersama-sama dengan saksi PUTRA Bin AMO ASMAROZIH, ANDI NATA Bin M.PANDI, M. TRIHARYANTO Als TOLE Bin DAMSURI (berkas perkara terpisah) serta IRHAM Als UYEK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira diantara jam 21.00 Wib sampai dengan jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jl. Arimbi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di Jalan Simpang 4 Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi Putra Gunawan Bin Amo Asmatrozi, saksi Andi Nata Bin M. Pandi sedang berkumpul di Jalan Arimbi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu saksi Putra Gunawan mengajak terdakwa dan saksi Andi Nata untuk patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan patungan dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan saksi Putra Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Putra Gunawan tidak patungan lalu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Putra Gunawan selanjutnya saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Mio Soul tanpa nomor polisi pergi menemui Irham Als Uyek (DPO) sambil membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Arimbi tidak lama kemudian saksi Andi Nata dan saksi Putra Gunawan kembali menemui terdakwa dengan membawa kotak rokok merk Surya Pro yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu lalu kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi Andi Nata diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian kotak rokok merk Surya Pro yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu kotak rokok yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa disimpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



merk Mio Soul tanpa nomor polisi terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan pergi menuju ke Simpang 4 Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana posisi terdakwa dibonceng dan duduk di bagian tengah namun ketika diperjalanan tepatnya di Simpang 4 Sungai medang sekira pukul 22.30 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Putra Gunawan diberhentikan oleh saksi Ridho Kurniawan, saksi Ferri Apriansyah, saksi M. Fahri Kurniawan dan saksi Heru Pratama merupakan anggota polisi yang sedang berpatroli melihat hal itu terdakwa yang duduk di atas sepeda motor langsung turun lalu berdiri dan langsung membuang kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke sebelah kanan dekat terdakwa berdiri melihat hal itu saksi Ridho Kurniawan yang melihat jelas terdakwa membuang kotak rokok merk Surya Pro tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali kotak rokok merk Surya Pro dan ketika dibuka oleh terdakwa ternyata kotak rokok merk Surya Pro ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (Nol koma tujuh belas) Gram lalu terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan mengakui jika 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik mereka yang didapat dengan cara membeli dari sdr. M. Triharyanto Als Tole Bin Damsuri secara patungan lalu dikarenakan terdakwa dan saksi saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan dalam penguasaan atau kepemilikan ataupun membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4540 / NNF / 2017 tanggal 28 Deseember 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram yang disita dari terdakwa, setelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,023 (Nol koma nol dua tiga) Gram.

Perbuatan terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU, KETIGA:

Bahwa terdakwa ARIYANSYAH Bin ANWAR Pada Hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Desember 2017, bertempat di dekat simpang 4 sungai medang kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa dengan saksi Putra Bin Amo Asmatrozih (berkas terpisah) bertemu di Jalan Arimbi, kemudian terdakwa dan saksi Putra Bin Amo sepakat untuk membeli shabu dan akan digunakan bersama-sama, dikarenakan terdakwa tidak mengetahui tempat pembelian shabu, kemudian terdakwa bersama saksi Putra Bin Amo Asmatrozih (dalam berkas terpisah) pergi ke tempat Andi Nata (dalam berkas terpisah), dan pada saat tba di Rumah Andi Nata (dalam berkas terpisah), saksi Putra Bin Amo Asmatrozih berkata “di kami la patungan 50.000 sewang tolong belike shabu kito makai samo – samo “ selanjutnya Andi Nata (dalam berkas terpisah) mengajak saksi Putra Bin Amo Asmatrozih menemui M.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Haryanto Alias Tole dan Irham Alias Uyek (Dpo) untuk membeli shabu selanjutnya saksi Andi Nata serta saksi Putra Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Mio Soul tanpa nomor polisi pergi menemui Irham Als Uyek (DPO) sambil membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Arimbi tidak lama kemudian saksi Andi Nata dan saksi Putra Gunawan kembali menemui terdakwa dengan membawa kotak rokok merk Surya Pro yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu lalu shabu tersebut oleh saksi Andi Nata di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa, saksi Andi Nata dan saksi Putra Bin Amo Asmatrozi (Dalam Berkas Terpisah) sepakat menggunakan shabu di rumah saksi Putra Bin Amo Asmatrozi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4539/NNF/2017 Tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, dan Halimatus syakdiah, ST,. Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK :

- o Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 termos es berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 35 ml (Barang bukti milik tersangka an ARIYANSYAH Bin ANWAR)..

- Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HERU PRATAMA BIN MULYADI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama-sama dengan Tim Patroli Rutin yaitu Bripda FERRI APRIANSAH, Bripda RIDHO KURNIAWAN dan Bripda M FAHRI KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yaitu: Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi pada awalnya sedang melaksanakan giat patrol rutin dan melihat gelagat yang tidak beres dari Terdakwa, dkk yang saat itu sedang berada di Sepeda motor yang melaju dari simpang Arimbi menuju Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur. Setelah itu, Saksi bersama Tim Patroli pun langsung mendekati dan mencoba memberhentikan mereka/para terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi mendekati Terdakwa, dkk, Terdakwa yang saat itu sedang berada di bagian tengah motor turun dari motor dan membuang Kotak rokok merek Surya Pro yang ternyata terjatuh tidak jauh dari Saksi dan Tim Patroli Rutin. Setelah itu, Saksi dan Tim Patroli Rutin pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang terjatuh tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi apa yang ada didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa, ternyata di dalam kotak rokok merek Surya Pro tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut milik Terdakwa bertiga yang baru saja dibeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Nakotika Gol.I bukan tanaman

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



jenis Shabu tersebut dari sdr M TRI HARIYANTO Als TOLE Bin DAMSURI dengan cara membeli senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr PUTRA GUNAWAN mengaku juga bahwa ia ikut urunan/patungan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. SAKSI RIDHO KURNIAWAN BIN MOKH FAHRUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama-sama Tim Patroli Rutin yaitu Bripda FERRI APRIANSAH, Bripda HERU PRATAMA dan Bripda M FAHRI KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yaitu: Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi pada awalnya sedang melaksanakan giat patrol rutin dan melihat gelagat yang tidak beres dari Terdakwa, dkk yang saat itu sedang berada di Sepeda motor yang melaju dari simpang Arimbi menuju Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur. Setelah itu, Saksi bersama Tim Patroli pun langsung mendekati dan mencoba memberhentikan mereka/para terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi mendekati Terdakwa, dkk, Terdakwa yang saat itu sedang berada di bagian tengah motor turun dari motor dan membuang Kotak rokok merek Surya Pro yang ternyata terjatuh tidak jauh dari Saksi dan Tim Patroli Rutin. Setelah itu, Saksi dan Tim Patroli Rutin pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang terjatuh tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi apa yang ada didalam kotak rokok tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa, ternyata di dalam kotak rokok merek Surya Pro tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut milik Terdakwa bertiga yang baru saja dibeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Nakotika Gol.I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr M TRI HARIYANTO Als TOLE Bin DAMSURI dengan cara membeli senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr PUTRA GUNAWAN mengaku juga bahwa ia ikut urunan/patungan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. SAKSI ANDI NATA BIN M.PANDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama-sama dengan Rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. Terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli Rutin Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah kemudian datangnya Sdr PUTRA GUNAWAN dan Terdakwa ke rumah Saksi, yang kemudian minta saksi untuk membelikan narkotika jenis Shabu untuk digunakan bersama-sama, akan tetapi Saksi tidak mau karena saksi baru sudah kecelakaan. Kemudian Sdr PUTRA berkata "AKU YANG BAWAK MOTOR" dan saat saksi dan Sdr. PUTRA akan pergi membeli Shabu, Terdakwa tidak ikut dan menunggu Saksi dan Sdr.PUTRA di Pondok Pinggir jalan Arimbi. Selanjutnya, berangkatlah Saksi dengan sdr PUTRA GUNAWAN, lalu kami menuju rumah sdr IRHAM (UYEK) untuk menemuinya agar mendapatkan barang/Shabu, dan saat sampai di rumah sdr IRHAM alias UYEK, Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. IRHAM (UYEK).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saat itu Saksi tidak melihat dan mengetahui sdr. IRHAM (UYEK) menyuruh siapa untuk membeli Shabu tersebut namun sekira 10 (sepuluh) menit saat Saksi dan Sdr. PUTRA sedang menunggu, datanglah Sdr M TRI HARIYANTO (TOLE) dan saat itu Sdr TOLE melemparkan 1 (satu) buah Kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis Shabu ke arah Sdr IRHAM (UYEK) dan Saksi kemudian sdr PUTRA GUNAWAN mengambil dan kemudian melihat keberadaan Shabu di dalamnya, kemudian Saksi dan Sdr. PUTRA pun pamit.
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Sdr. PUTRA pergi untuk menemui dan menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor dimana saat di perjalanan Saksi berada sebagai penumpang sedangkan Sdr PUTRA GUNAWAN yang mengendarai Sepeda motor tersebut dan setelah tiba di Pondok Terdakwa, Sdr PUTRA memberikan Kotak rokok berisi Shabu.
- Bahwa setelah Shabu diberikan kepada Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. PUTRA mengendarai motor berbonceng 3 (tiga) menuju rumah Sdr. PUTRA untuk menghisap Shabu tersebut, namun diperjalanan Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. PUTRA ditangkap oleh Tim Patroli Rutin Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. SAKSI PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama-sama dengan Rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. ANDI NATA BIN M.PANDI dan Sdr. Terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli Rutin Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli Nakotika jenis Shabu senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Sdr. ANDI NATA untuk menemui Sdr. M.TRI HARIYANTO ALIAS TOLE dan Sdr. IRHAM ALIAS UYEK

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



dengan mengendarai Sepeda Motor dan pada saat bertemu dengan Sdr. M.TRI HARIYANTO ALIAS TOLE dan Sdr. IRHAM ALIAS UYEK kemudian sdr ANDI NATA langsung menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr IRHAM ALIAS UYEK lalu UYEK memberikan uang tersebut kepada sdr M TRI HARIYANTO ALIAS TOLE untuk membeli Shabu, kemudian TOLE langsung pergi membeli Shabu.

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, M TRI HARIYANTO ALIAS TOLE datang lagi lalu memberikan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik kotak rokok Surya Pro kepada sdr ANDI NATA kemudian oleh Sdr. ANDI NATA, Shabu tersebut diberikan kepada Saksi lalu Saksi kemudian bersama Sdr. ANDI NATA kembali lagi ke rumah ANDI NATA, lalu Shabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Shabu diberikan kepada Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ANDI NATA mengendarai motor berbonceng 3 (tiga) menuju rumah Sdr. ANDI NATA untuk menghisap Shabu tersebut, namun diperjalanan Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ANDI NATA ditangkap oleh Tim Patroli Rutin Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. SAKSI M TRI HARIYANTO ALIAS TOLE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB Saksi keluar rumah menuju ke rumah sdr IRHAM Als UYEK saling membelakangi (bertetangga), selanjutnya sesampainya di rumah sdr IRHAM (UYEK), Saksi melihat sdr IRHAM (UYEK) yang sudah ada di Teras depan rumahnya, dan setelah itu sdr IRHAM (UYEK) memberikan kepada Saksi Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh saya untuk meminta dibelikan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah Saksi menerima menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, Saksi langsung pergi untuk membeli narkotika jenis Shabu ke rumah sdr DEDY ABDUL RAHMAN Als PANJUL yang beralamat di Taman Baka dekat kuburan padang Jl.Bima Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah sdr DEDY ABDUL RAHMAN Als PANJUL, Saksi langsung memanggil sdr DEDY Als PANJUL tidak lama kemudian sdr DEDY keluar dari rumahnya dan Saksi langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



memberikan kepada sdr DEDY uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr DEDY Als PANJUL masuk ke dalam rumah setelah itu keluar lagi dan langsung memberikan kepada Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dari sdr DEDY, Saksi langsung pergi menuju ke rumah sdr IRHAM (UYEK), dan sesampainya Saksi di rumah sdr IRHAM (UYEK), Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut ke sdr IRHAM (UYEK). Setelah itu, Saksi melihat sdr IRHAM (UYEK) memberikan 1 (satu) paket jenis Shabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang ternyata sudah menunggu di rumah sdr IRHAM (UYEK) kemudian kedua orang tersebut langsung pergi dari rumah sdr IRHAM (UYEK).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI ditangkap oleh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa duduk *nongkrong* di Jalan Arimbi, Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH mengajak untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH mengakui patungan uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang.
- Bahwa yang berangkat untuk membeli Shabu adalah Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI, sementara Terdakwa tidak ikut dan menunggu di Jalan Arimbi.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI datang kembali membawa shabu yang telah dibeli tersebut, selanjutnya Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa, dkk pergi ke arah simpang empat Jl. Nigata Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur dengan kendaraan Sepeda motor berbonceng 3 (tiga).
- Bahwa pada saat Tim Patroli mendekati Terdakwa, dkk, Terdakwa membuang Kotak rokok merek Surya Pro yang ternyata terjatuh tidak jauh dari Tim Patroli Rutin. Setelah itu, Tim Patroli Rutin pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang terjatuh tersebut dan memperlihatkan kepada Tim Patroli Rutin apa yang ada didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa, ternyata di dalam kotak rokok merek Surya Pro tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut milik Terdakwa, dkk yang baru saja dibeli.
- Bahwa setelah terjadinya penangkapan, Terdakwa, dkk beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut langsung dibawa ke Polres Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin kepemilikan Shabu tersebut dari instansi manapun.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4539/NNF/2017 Tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, dan Halimatus Syakdiah, ST,. Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottol plastik berisi urine dengan Volume 35 ml (Barang bukti milik Terdakwa an ARIYANSYAH Bin ANWAR).

- Berdasarkan barang bukti tersebut di atas, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4540 / NNF / 2017 tanggal 28 Deseember 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram yang disita dari terdakwa.
 - Berdasarkan barang bukti tersebut di atas, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4540/NNF/2017 Tanggal 28 Desember 2017, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI ditangkap oleh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB didekat Simpang Empat Sungai Medang Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa duduk *nongkrong* di Jalan Arimbi, Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH mengajak untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH patungan uang senilai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang.
- Bahwa yang berangkat untuk membeli Shabu adalah Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI, sementara Terdakwa tidak ikut dan menunggu di Jalan Arimbi.
- Bahwa selanjutnya Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI membeli Shabu melalui Sdr. M.TRI HARIYANTO ALIAS TOLE yang diperoleh dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI datang kembali membawa shabu yang telah dibeli tersebut, selanjutnya Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa, dkk pergi ke arah simpang empat Jl. Nigata Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur dengan kendaraan Sepeda motor berbonceng 3 (tiga).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Tim Patroli mendekati Terdakwa, dkk, dan selanjutnya Terdakwa membuang Kotak rokok merek Surya Pro yang berisi 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu tidak jauh dari Tim Patroli Rutin. Setelah itu, Tim Patroli Rutin pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang terjatuh tersebut dan memperlihatkan kepada Tim Patroli Rutin apa yang ada didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok Merek Surya Pro tersebut merupakan milik Terdakwa, dkk yang dibeli

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI.

- Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, dkk tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, ataupun membeli narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu.

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ARIYANSYAH BIN ANWAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa ARIYANSYAH BIN ANWAR dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subjek hukum dan selama pemeriksaan, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternative, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menukar, ATAU menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa Terdakwa ikut membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr PUTRA GUNAWAN senilai masing-masing Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "membeli" dapat juga diartikan *dengan memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang*. Oleh karena itu, walaupun pada saat transaksi dilakukan Terdakwa tidak ikut ke rumah Sdr. M.TRI HARIYANTO ALIAS TOLE untuk membeli Shabu tersebut, namun dengan adanya patungan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa juga termasuk dalam **kategori orang yang membeli** Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4540 / NNF / 2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan yang merupakan milik Terdakwa, **adalah benar mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Shabu tersebut dari instansi manapun, sehingga dengan demikian, maka Terdakwa adalah orang yang secara melawan hukum dan tanpa hak menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Pertama tersebut, selain Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa juga didakwa dengan jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah “Percobaan atau Permufakatan Jahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dan memperhatikan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan atas dasar adanya kesepakatan/permufakatan jahat antara Terdakwa, Sdr. PUTRA GUNAWAN Bin AMO ASMATROZIH dan Sdr. ANDI NATA Bin M PANDI. Hal ini dibuktikan dengan adanya urunan/patungan **yang bersifat mufakat** yang dilakukan oleh Terdakwa, dkk untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis shabu tersebut secara nyata dilarang dan terlarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Permufakatan Jahat” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka dengan ini Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa telah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyansyah Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan untuk membeli Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariyansyah Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pbm



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H.